

## KEBERATAN PIDANA PERIHAL KEPEMILIKAN NARKOTIKA

**Muhammad Djaelani Prasetya**; Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin,  
E-mail: [djaeprasetya@unhas.ac.id](mailto:djaeprasetya@unhas.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan memberikan preskripsi tentang keberatan pidana perihal kepemilikan narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum adalah undang-undang, putusan pengadilan dan publikasi hukum resmi lainnya. Hasil penelitian ini menjawab bahwa dibutuhkan upaya penasihat hukum dalam membangun argumentasi hukum berdasarkan 2 (dua) hal, yaitu fakta-fakta yang ada dan penerapan hukum. *Pertama*, antara fakta-fakta yang ada dan dilekatkan kepada Rusdiadi yang harus diuji kembali. *Kedua*, dalam penerapan hukumnya, terdapat ketidaksesuaian terhadap penerapan Pasal 185 KUHP, ketidakhadiran Pasal 127 UU Narkotika, dan ketidaksesuaian penerapan Pasal 55 KUHPidana. Akhir kata, rekonstruksi sebelum melakukan upaya hukum sangat dibutuhkan oleh terdakwa untuk menguji antara fakta-fakta dan penerapan hukum.

**Kata Kunci:** Fakta-Fakta, Keberatan Pidana, Kepemilikan, Narkotika, Penerapan Hukum.

### Abstract

*This research aims to provide a prescription regarding criminal objections regarding possession of narcotics. This research is normative research with a statutory approach and a case approach. Legal materials are laws, court decisions, and other official legal publications. The results of this research answer that legal advisors need efforts to build legal arguments based on 2 (two) things, namely existing facts and the application of the law. First, the existing facts attached to Rusdiadi must be tested again. Second, in the application of the law, there is a discrepancy in the application of Article 185 of the Criminal Procedure Code, the absence of Article 127 of the Narcotics Law, and a discrepancy in the application of Article 55 of the Criminal Code. Finally, reconstruction before taking legal action is very necessary for the defendant to examine the facts and the application of the law.*

**Keywords:** Facts, Criminal Complaints, Possession, Narcotics, Application of Law.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pada tahun 1988 narkotika telah dikategorikan sebagai kejahatan serius melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Pengedaran Gelap Narkotika dan Psicotropika. Pada tahun 1997, Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988. Kemudian, aturan terkait narkotika diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>1</sup> Pada saat ini, aturan yang berlaku masih tetap edisi 2009, padahal keberadaan teknologi, perkembangan pengetahuan dan sains telah berubah pesat. Pada tahun 2020<sup>2</sup> dan tahun 2021<sup>3</sup> kembali ditekankan bahwa Narkotika adalah kejahatan serius. Hal ini mengalami tantangannya di

<sup>1</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" (2009).

<sup>2</sup> Humas Menpan RB, "Masuk Serious Crime, BNN Minta ASN Ikut Perangi Narkoba," [menpan.go.id](http://menpan.go.id), 2020.

<sup>3</sup> B Lemhanas, "Deputi Rehabilitasi BNN Narkotika Adalah Kejahatan Luar Biasa dan Terorganisir Lintas Negara," [www.lemhannas.go.id](http://www.lemhannas.go.id), 2021.

era teknologi dan Pandemi Covid-19 yang terjadi hingga saat ini. Pandemi Covid-19 berawal dari China pada akhir tahun 2019,<sup>4</sup> dimana pada 23 Januari 2020, pemerintah China memberlakukan *lockdown* di Wuhan dan kota-kota lain di Hubei dalam upaya karantina pusat wabah Covid-19.<sup>5</sup> Upaya menekan penyebaran Covid-19 disebut *Lockdown Wuhan (Wūhàn Fēng Chéng)*.<sup>6</sup> *World Health Organization (WHO)* memuji langkah tersebut dengan menyebut "belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kesehatan masyarakat".<sup>7</sup>

Presiden Jokowi mengeluarkan tindak lanjut dari program PSBB, yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan Instruksi Menteri Nomor 15 Tahun 2021 dengan berbagai level.<sup>8</sup> Peran serta masyarakat dalam penerapan kebijakan menjadi fokus, mulai dari melakukan pelaporan, isolasi mandiri hingga vaksinasi. Pandemi Covid-19, PSBB, PPKM dan peran masyarakat yang seharusnya saling bersinergi, mendapatkan "keanehannya" dengan terdapatnya peningkatan kriminalitas sebesar 19,72% dari sebelum pandemi,<sup>9</sup> salah satunya adalah tindak pidana narkoba.<sup>10</sup> Pernyataan tersebut berkesesuaian dengan data bahwa "telah ditemukan perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Makassar, sekitar 853 perkara (2018), 847 perkara (2019), 1061 perkara (2020), dan 1257 perkara (2021)".<sup>11</sup> Data tersebut, telah menandakan bahwa terjadi peningkatan perkara tindak pidana narkoba dan peningkatan tersebut terjadi disaat terjadi pandemi Covid-19. Sehingga narkoba menjadi perkara terbanyak yang memenuhi lembaga pemasyarakatan. yang berimplikasi dengan terjadi *overcrowding*<sup>12</sup>

Data Badan Narkotika Nasional<sup>13</sup> mengenai penanganan narkoba menggambarkan sebanyak 26 kasus (2018), 30 kasus (2019), dan 31 kasus (2020). Data ini sebagai pembandingan dan juga menandakan peningkatan kasus narkoba. Sedangkan kapasitas lapas di Sulawesi Selatan sebesar 5.843<sup>14</sup> atau jika dihubungkan dengan jumlah perkara

<sup>4</sup> Li L Chen Y, "SARS-CoV-2: Virus Dynamics and Host Response.," *Lancet Infect Dis*, 2020, 515-16, [https://doi.org/10.1016/S1473\(20\)30235-8](https://doi.org/10.1016/S1473(20)30235-8).

<sup>5</sup> L. W Hanming Fang, "Human Mobility Restrictions and the Spread of the Novel Coronavirus (2019-NCoV) in China," *ShanghaiTech SEM Working Pa* (2020): 1-31.

<sup>6</sup> Wikipedia, "COVID-19 Lockdown In China," [wikipedia.org](https://www.wikipedia.org), 2020.

<sup>7</sup> Gabriel Crossley, "Wuhan Lockdown 'Unprecedented', Shows Commitment to Contain Virus: WHO Representative in China," 2020.

<sup>8</sup> Mohammad Mulyadi, "Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Mengendalikan Laju Pandemi Covid-19," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 13, no. 16 (2021): 13-18.

<sup>9</sup> M. A Ridhoi, "Kriminalitas Meningkat Selama Pandemi Corona Sebanyak Apa," [katadata.co.id](https://katadata.co.id), 2020.

<sup>10</sup> N. P Putra, "Polri Sebut Gangguan Keamanan Selama Masa Pandemi Covid-19 Meningkat," [merdeka.com](https://merdeka.com), 2020.

<sup>11</sup> M. D Prasetya, "Data Narkoba Maret 2020-Februari 2021," [docs.google.com](https://docs.google.com), 2022.

<sup>12</sup> Rully Novian et al., *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, 2018.

<sup>13</sup> BNN RI, "Data Statistik Kasus Narkoba," [puslitdatin.bnn.go.id](https://puslitdatin.bnn.go.id), 2022.

<sup>14</sup> Ditjenpas, "Data UPT," [sdppublik.ditjenpas.go.id](https://sdppublik.ditjenpas.go.id), 2022.

sebanyak 1.257, maka sebesar 20% penghuni Lapas adalah tersangka narkoba. *British Medical Journal* menyatakan bahwa regulasi pelarangan narkoba tidak mengurangi jumlah pengguna narkoba, namun justru menyemai kejahatan terorganisir. Oleh karenanya, jika suatu masalah tidak dapat dihentikan, maka masalah tersebut harus dikontrol.<sup>15</sup> Hakim Agung, Suhadi pernah mengatakan bahwa pengguna narkoba akan terus meningkat dari tahun ke tahun jika tidak tegas dalam memberikan hukuman. Bahkan, hukuman mati sekalipun tak akan membuat jera pelaku tindak pidana narkoba, apalagi hanya sekedar rehabilitasi.<sup>16</sup> Namun, Mahkamah Agung pernah memberikan tanggapan, dimana selama UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1997 berlaku, pada dasarnya Mahkamah Agung telah menyadari bahwa memenjarakan pecandu dan pengguna narkoba bukanlah langkah yang tepat karena lebih tepat mengedepankan kepentingan perawatan dan pengobatan, diperburuk lagi dengan kondisi tempat penahanan yang tidak mendukung.

Pada tahun 2022, ditemukan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1480/Pid.Sus/2021/PN.Mks tanggal 17 Januari 2022.<sup>17</sup> Putusan tersebut menjadi salah satu bahan primer dalam penelitian ini karena terdapat beberapa hal yang harus ditelaah, termasuk ketidakhadiran Pasal 127 UU Narkotika sebagai pasal bagi korban penyalahguna atau pecandu narkoba. Selain itu, penulis memilih frasa “kepemilikan narkoba” sebagai isu hukum karena berkaitan dengan ketentuan hukum, yaitu Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 122, dan Pasal 129 UU Narkotika. Pada sisi yang lain, Putusan No. 1480/Pid.Sus/2021/PN.Mks adalah produk hukum dari Pengadilan Negeri Makassar, dimana sebagai tingkat pertama berwenang untuk memeriksa fakta. Pengadilan negeri sebagai tingkat pertama disebut *judex facti*, berarti yang memeriksa fakta-fakta. Lahirnya putusan sebagai putusan akhir (*eind vonnis*) adalah bentuk kepastian hukum (*rechtszekerheids*) dari hakim kepada terdakwa, tetapi terdakwa juga memiliki hak menerima atau menolak melalui upaya hukum.

### **Rumusan Masalah**

Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila menolak putusan *judex facti* tingkat pertama, bisa melalui upaya hukum biasa, yaitu banding, atau kasasi maupun upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Sebelum melakukan upaya hukum tersebut, terdakwa baik secara sendiri maupun bersama penasehat hukum sebagai kuasa hukumnya harus membuat argumentasi hukum. Adapun isi dari argumentasi hukum setidaknya-tidaknya memuat beberapa hal, yaitu antara fakta-fakta yang ada dan penerapan hukumnya. Dari kedua hal tersebut, akan menghasilkan hal atau keadaan apa sehingga terdakwa dapat dikatakan tidak melakukan perbuatan yang telah didakwakan. Hal inilah

<sup>15</sup> Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011” (2011).

<sup>16</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian: Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*, ed. Dwi Indhita J (Jakarta: Visimedia Pustaka, n.d.).

<sup>17</sup> Pengadilan Negeri Makassar, “Putusan No. 1480/Pid.Sus/2021/PN.Mks. Makassar: PN Makassar.” (2021).

yang dapat mengubah sebuah putusan, dari putusan bersalah menjadi putusan tidak bersalah atau setidaknya dapat menjadi diskursus yang menarik secara ilmiah. Oleh karena telah sesuai dengan dogmatik hukum, maka diyakini menarik untuk ditelaah dan harus dipecahkan (*grounded research*).<sup>18</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*statute approach*).<sup>19</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam bentuk perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal hukum, dan publikasi hukum resmi lainnya.<sup>20</sup> Dalam penelitian, terdapat bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif dengan langkah, (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan untuk menetapkan yang hendak dipecahkan; (2) mengumpulkan bahan hukum dan non hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi.<sup>21</sup>

## PEMBAHASAN

Penyalahguna bisa diancamkan pidana karena pengertian dari penyalahguna itu yang bisa dia sebagai pemakai, namun bisa juga dia sebagai pengedar atau bahkan bisa sekaligus keduanya.<sup>22</sup> Sehingga dilihat dari niat terhadap barang itu apakah untuk digunakan atau untuk diedarkan atau dipindah tangankan. Apabila niatnya untuk menjual langsung dikenakan pasal pemidanaan dengan ancaman maksimal 4 tahun dan apabila diketahui dia untuk digunakan sendiri maka hakim wajib melihat kembali pasal 54 sehingga dapat diterapkan rehabilitasi". Salah satunya dengan cara barang bukti yang ditemukan dan kuantitas apakah itu digunakan untuk diri sendiri atau untuk diedarkan terhadap seseorang itu dan juga tes tingkatan adiksinya".<sup>23</sup> Jadi, dalam Undang-undang Narkotika memang sudah jelas bahwa pengguna (narkotika) tidak bisa dikriminalkan. Oleh karena itu, BNN mengajak kami untuk melakukan pengkajian, penelitian, pemantauan, mediasi, serta pencegahan peredaran gelap narkotika".<sup>24</sup>

Pasal 112 ayat (1) sebenarnya ditujukan kepada non-pecandu dan semua orang yang khususnya memang sasarannya terhadap pengedar, karena dari merekalah sumber

<sup>18</sup> P. M Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>19</sup> Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011).

<sup>21</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*.

<sup>22</sup> H. Rizal Lampatta, M., & Sulaiman, "Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang Perspektif Kriminologi (Studi Kepolisian Resor Pohuwato)," *Jurnal Supremasi* 12, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1851>.

<sup>23</sup> Tri Agus Gunawan, "Analisis Yuridis terhadap Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pada Pecandu dan Penyalahguna Narkotika," 2013.

<sup>24</sup> K Ariwibowo, "Bnn Gandeng Komnas HAM Hapus Kriminalisasi Penyalahguna Narkotika," [dedihumas.bnn.go.id](http://dedihumas.bnn.go.id), 2013.

masalah narkoba.<sup>25</sup> “Saya kira perlu kearifan pihak penegak hukum untuk dapat menempatkan pasal ini dengan pantas dikenakan pada siapa. Padahal benar pasal 4 disebutkan bahwa pemerintah menjamin adanya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba namun dengan adanya pasal 112 ini menjadi bertolak belakang dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka.” Dari pernyataan tersebut adalah *west historische interpretatie*, dimana sejarah undang-undang dapat menjadi alat bantu untuk mencoba mengetahui maksud pembentuk undang-undang dan merupakan alat bantu yang sangat penting bagi hakim yang menyadari bahwa yang harus diutamakan adalah kehendak pembentuk undang-undang, bukan kehendak sendiri.<sup>26</sup> Pernyataan tersebut dapat menjadi keberatan pidana apabila telah mengajukan keberatan. Adapun, keberatan pidana perihal kepemilikan narkoba, yang dimaksud dalam hal ini adalah hak menolak putusan pada tingkat pertama, dimana keberatan pidana dapat diajukan pada upaya hukum tingkat kedua, yaitu Banding. Disebut juga *judex facti* karena memeriksa fakta-fakta atas kemungkinan kekeliruan atau kekhilafan pengadilan pada tingkat pertama. Selain itu, bisa melalui upaya hukum luar biasa, yaitu Kasasi hingga Peninjauan Kembali. Disebut juga *judex juris* karena memeriksa penerapan hukum.

Pada sisi yang lain, penasihat hukum harus teliti terhadap sebuah dasar peniadaan pidana, baik yang ada di dalam KUHPidana maupun di luar KUHPidana seperti perbuatan hapus atau tidak terbukti, sehingga harus dibebaskan, maupun unsur delik terbukti namun unsur kesalahan tidak ada pada pembuat sehingga dilepaskan dari segala tuntutan.<sup>27</sup> Oleh karena itu, maka dirangkum 2 (dua) hal yang dapat dijadikan sebuah keberatan pidana atas Putusan No.1480 Pidsus/2021/PN.Mks, sebagai berikut:

#### 1. Antara Fakta-Fakta yang Ada

Diskursus pada poin 1 ini akan menilai, apakah antara proposisi pertimbangan majelis hakim, kesaksian dan dakwaan kedua dari penuntut umum serta berita acara pemeriksaan maupun fakta yang terungkap di persidangan hingga yang tidak terungkap. Antara fakta-fakta yang penulis temukan, terdapat beberapa poin penting yang telah dirangkum, meliputi:

1) Pada halaman 9, paragraf 3, strip 1, Majelis Hakim telah mengatakan bahwa benar terdakwa dan saksi Abd. Latif (terdakwa lain dan dituntut secara terpisah) telah memiliki, menyimpan atau menguasai, dan seterusnya. Pada halaman 9, paragraf 3, strip 2, Majelis Hakim mengatakan bahwa bermula dari saksi Abd. Latif mengambil sabu-sabu sebanyak 1 (satu) *sachet* kepada Rahmat (DPO) lalu saksi Abd. Latif bertemu terdakwa dengan sabu-sabu disimpan di lantai rumah saksi Abd. latif.<sup>28</sup>

2) Pada halaman 9, *paragraph* 3, strip 3, Majelis Hakim telah mengatakan bahwa “sabu tersebut terdakwa ambil atau terima dari Rahmat (DPO) bersama

<sup>25</sup> Gunawan, “Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pada Pecandu dan Penyalahguna Narkoba.”

<sup>26</sup> P. L Lamintang FT, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

<sup>27</sup> Z. A Farid, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, n.d.).

<sup>28</sup> Makassar, Putusan No. 1480/Pid.Sus/2021/PN.Mks. Makassar: PN Makassar.

saksi Abd. Latif karena membeli seharga Rp.100.000.- dengan patungan atau bersama-sama masing-masing sebesar Rp.50.000,.". Selanjutnya, Majelis Hakim mengatakan "Bahwa terdakwa dan saksi Abd Latif memiliki sabu tersebut dengan cara membeli dengan patungan". Hal tersebut telah berkesesuaian dengan keterangan saksi Pramudya dan saksi Irwan, yaitu "bahwa terdakwa dan saksi Abd. Latif memperoleh sabu-sabu dari Rahmat (belum tertangkap) dengan cara dibeli patungan/bersama-sama, masing-masing Rp. 50.000,."

Kesaksian dari saksi Pramudya dan saksi Irwan adalah serupa. Namun, keterangan dari saksi Abd. Latif (seorang terdakwa lain) menyatakan bahwa ia bersama dengan terdakwa Rusdi Adi<sup>29</sup> berpatungan membeli sabu-sabu, di mana masing-masing menyumbangkan Rp. 50.000,-.<sup>30</sup> Pernyataan ini menyebabkan kesaksian Abd. Latif dipertanyakan, karena dalam sidang ia dan terdakwa belum didampingi oleh penasehat hukum dan dalam persidangan Abd. Latif membantah keterangan "patungan" tersebut. Menurut Kiprah Mandiri, kesaksian saksi Abd. Latif telah dipertanyakan di persidangan, dimana tidak pernah terdakwa memberikan uang secara tunai maupun melakukan pengiriman atau transfer uang ke saksi Abd. Latif. Sehingga hal ini hanya berdasar pengakuan.<sup>31</sup> Dalam perkara *a quo*, patut diduga terdapat rekayasa atau praktik *testilying*.<sup>323334</sup> Jika diperhatikan, kesaksian saksi Abd. Latif dalam putusan adalah *copy paste* dari Berita Acara Pemeriksaan. Padahal, baik saksi Abd. Latif dan terdakwa belum didampingi oleh penasehat hukum<sup>35</sup> pada waktu itu dan juga di persidangan telah membantah hal mengenai "patungan" tersebut. Namun, putusan menyatakan bersalah, berarti majelis hakim menganggap bukan *testilying* dan ini menandakan negara tidak memberikan proteksi terhadap bahaya pengakuan.<sup>36</sup>

- 3) Pada halaman 10, *paragraph* 1, Majelis Hakim mengatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, dimana ternyata benar terdakwa (sdra. Rusdi

<sup>29</sup> Kapolrestabes Makassar, *Berita Acara Pemeriksaan Saudara Abd. Latif* (Makassar: Kapolrestabes Makassar, 2021).

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Brandon L Garrett, "The Substance of False Confessions," *Stanford Law Review* 62, No. 4, 2010, 1051-1118.

<sup>32</sup> Stanley Z Fisher and Stanley Z Fisher, "Scholarly Commons at Boston University School of Law Just the Facts , Ma ' Am : Lying and the Omission of Exculpatory Evidence in Police Reports , " Just the Facts , Ma ' Am ": Lying and the Omission of Exculpatory Evidence in Police Reports," 1993.

<sup>33</sup> S. M Kassin, "False Confessions: Causes, Consequences, and Implications for Reform," *Current Directions in Psychological Science*, 2008, 249-253, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2008.00584.x>.

<sup>34</sup> Jon Loevy, "Truth or Consequences: Police 'Testilying,'" *Litigation* 36, No. 3, 2010, 13-20.

<sup>35</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana," (1981).

<sup>36</sup> Paul G Cassell, "Protecting the Innocent from False Confessions and Lost Confessions: And from 'Miranda,'" *The Journal of Criminal Law and Criminology* (1973-) 88, No. 2, 1998, 497-556, <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1144289>.

Adi) dan saksi Abd. Latif telah memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I... adalah milik bersama dengan terdakwa yang dibeli..., dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur kedua terpenuhi.<sup>37</sup>

Majelis hakim dalam pertimbangannya telah menyebutkan bahwa narkotika itu sebagai “milik bersama” karena berdasarkan pengakuan terdakwa (Rusdi Adi) telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika... yang dibelinya bersama dengan saksi Abd. Latif secara patungan....<sup>38</sup> Dalam perkara *a quo*, dapat dikatakan bahwa narkotika adalah milik bersama karena berdasarkan pengakuan dan dibelinya secara bersama (melalui patungan). Hal inilah yang perlu diuraikan oleh Penasehat Hukum jika ingin mengajukan keberatan. Walaupun menurut Kiprah Mandiri, hal tersebut telah dibuktikan dalam persidangan sebagaimana argumentasi pada pledoi.

- 4) Frasa “atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan tidak keberatan”.

Frasa tersebut dapat membuat terjadinya kebingungan atau setidak-tidaknya akan kontradiksi karena sebelumnya Penasehat Hukum telah membuktikan beberapa hal di persidangan. Menurut Muh. Hasrul (Hasrul, 2022), jika mengikuti persidangan dan membaca Putusan, maka tidak akan didapati catatan maupun keterangan saat pemeriksaan saksi di depan persidangan. Pernyataan di persidangan yang seharusnya dapat menjadi fakta yang terungkap, tetapi hanya *copy paste* dari dakwaan kedua ditambah BAP saksi dari Polisi saja (secara utuh dikutip). Padahal, untuk kesaksian telah terjadi bantahan dan diakui oleh saksi di depan persidangan. Menurut Muh. Hasrul, apakah kegunaan seorang penasehat hukum melakukan pemeriksaan saksi di hadapan majelis hakim? atau hapus saja kesempatan melakukan pemeriksaan alat bukti di hadapan majelis hakim.

- 5) Pada halaman 7, paragraph 2, strip 1, Majelis Hakim mengatakan bahwa “dipersidangan telah didengar juga keterangan terdakwa yang pada pokoknya.....: bahwa terdakwa ditangkap karena sedang menguasai narkotika jenis shabu-shabu, dan seterusnya.<sup>39</sup>

Frasa tersebut adalah bentuk tidak bergunanya pemeriksaan saksi dalam persidangan dan pembelaan yang telah dilakukan oleh Penasehat Hukum karena menurut Kiprah Mandiri, Rusdi Adi tidak menguasai dalam arti memegang atau memiliki. Tetapi, benar jika mau terhadap narkotika tersebut. Pada sisi yang lain, apabila kepemilikan narkotika itu masih bias, maka berdasarkan pengalaman LBH Masyarakat menangani kasus-kasus narkotika, setidaknya terdapat 4 (empat) pola penjebaran kasus yang lazim terjadi, yaitu:<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Makassar, Putusan No. 1480/Pid.Sus/2021/PN.Mks. Makassar: PN Makassar.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Ricky Gunawan, “Menelusuri Fenomena Penjebaran dalam Kasus Narkotika,” *Kajian Putusan Pengadilan*, 2012.

- a. Penjebakan yang menyasar kepada orang yang sama sekali tidak punya riwayat berurusan dengan narkoba;
- b. Penjebakan yang menyasar kepada orang yang memiliki atau pernah memiliki riwayat bersinggungan dengan narkoba tetapi tidak berniat melakukan tindak pidana narkoba.
- c. Penjebakan yang menyasar kepada orang yang memiliki riwayat berurusan dengan narkoba dan berniat melakukan tindak pidana narkoba.
- d. Penjebakan yang menyasar kepada orang yang sulit ditangkap dengan metode penangkapan biasa. Pola penjebakan ini dilakukan secara pembelian terselubung.

Ketika seseorang dijebak dengan pembelian terselubung, penjebakan tersebut memiliki legitimasinya dalam 2 (dua) hal. Pertama, orang tersebut memang memiliki niat melakukan tindak pidana. Kedua, teknik pembelian terselubung untuk menangkap orang tersebut adalah operasi yang sah secara hukum. Seandainya pembelian terselubung dilakukan untuk menangkap seseorang yang memang berniat melakukan tindak pidana, tetapi pembelian terselubung tersebut tidak sah, apakah penangkapan terhadap orang itu bisa tetap dikatakan sebagai penangkapan yang sah?<sup>41</sup> Putusan MA No. dalam kasus Ket San layak menjadi yurisprudensi karena pertama mampu memutus kebiasaan buruk praktik penegakan hukum narkoba yang selama ini lazim terjadi, yakni menyatakan bahwa polisi penangkap tidak dapat menjadi saksi di persidangan mengingat objektivitasnya diragukan. Kedua, putusan ini secara berani mengangkat maraknya fenomena rekayasa kasus, terutama di kasus narkoba.<sup>42</sup>

## 2. Penerapan Hukumnya

Satochid menyebutkan ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, bahwa masalah bukan saja ditinjau dari ketentuan tertulis, melainkan juga harus ditinjau sesuai asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.<sup>43</sup> Bahwa benar setiap orang tidak memiliki hak atas narkoba dan dikatakan melawan hukum atas itu, kecuali memiliki izin atas itu. Namun, dalam perkara a quo, dapatkah niat patungan dan sifat yang menunggu adalah kepemilikan atas narkoba? Pertama apakah bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het objectief recht*). Kedua apakah bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*). Ketiga bertentangan karena tanpa hak yang ada pada diri seseorang (*zonder eigen recht*). Keempat bertentangan karena tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*).<sup>44</sup>

Pada sisi yang lain, putusan lama yang coba penulis kutip sebagai argumentasi alternatif, sebagai berikut:<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> L Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

<sup>44</sup> Lamintang FT, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*.

<sup>45</sup> Prasetya, "Data Narkoba Maret 2020-Februari 2021."



- a. Perkara No. 42K/Kr/1965, yaitu: “sifat melawan hukum secara materiil adalah suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan sesuatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan azas - azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum dalam perkara ini misalnya faktor - faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapatkan keuntungan.
- b. Perkara No. 675 K/Pid/1987, yaitu: “Jika yang terbukti adalah delict sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delict sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun delict yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, maka terdakwa dapat dipersalahkan dipidana atas dasar melakukan delict yang lebih ringan tersebut.”
- c. Perkara No. 0395K/PID/1995, yaitu: “Bahwa dengan berjalannya waktu yang begitu panjang dimana tatanan kehidupan sosial politik telah mengalami perubahan yang sangat mendasar, maka hakim dalam menafsirkan undang-undang harus memperhatikan masalah sosial kemasyarakatan yang konkrit.”

Putusan No. 1480/Pid.Sus/2021/PN.Mks yang telah dibahas sebelumnya, apabila Penasehat Hukum ingin mengajukan upaya hukum, maka melakukan telaah terhadap hal tersebut melalui fakta ke penerapan. Untuk pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Adapun penerapan yang patut dipertimbangan dan akan diuraikan, sebagai berikut:

1) Kesesuaian penerapan Pasal 185 KUHAP

Dalam perkara *a quo*, keterangan saksi yaitu saksi Abd. Latif, apakah kesaksiannya telah sesuai dengan Pasal 185 ayat (6) KUHAP. Maksud ayat (6) ialah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur, dan obyektif.<sup>46</sup> Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa keterangan atau pengakuan terdakwa (*confession by an accused*) saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam hal ini, penulis tafsir bahwa pengakuan Abd. Latif (sebagai terdakwa diberkas terpisah) tidak cukup membuktikan kesalahan Rusdiadi.

Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1531 K/Pid.sus/2010 telah menambahkan frasa “netral” sebagai salah satu elemen keterangan saksi yang diterima, sementara Pasal 185 ayat (6) KUHAP hanya menyebutkan “bebas, jujur dan objektif”. Mahkamah Agung menilai bahwa keterangan dua orang polisi tersebut tidak dapat diterima karena mengandung konflik kepentingan mengingat posisinya sebagai polisi membuat mereka berkehendak agar perkara yang ditanganinya akan berhasil di pengadilan dalam arti berujung pada penghukuman bagi Terdakwa. Mahkamah

<sup>46</sup> M. K Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar* (Bogor: Politeia, 2016).

Agung berpendapat bahwa kuat dugaan terdapat unsur rekayasa di dalam kasus ini dengan cara menempatkan atau lebih tepatnya menjatuhkan narkoba di dekat kaki Terdakwa.<sup>47</sup> Apakah *in casu* saksi Pramudya dan saksi Irwan dapat juga dikatakan demikian? Dalam perkara *a quo*, keterangan saksi yaitu saksi Pramudya dan saksi Irwan, apakah kesaksiannya telah sesuai dengan Pasal 185 ayat (4) KUHP. Dimana maksud ayat (4) ialah untuk mengingatkan bahwa keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri dapat digunakan apabila memiliki hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Putusan MA Tahun 2012 menunjukkan penggunaan Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika menempati urutan ke-2 setelah Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika). Polisi atau penyidik cukup menyaksikan target operasi ‘menguasai’ narkoba, kemudian melengkapi berkas penyidikan untuk diberikan kepada JPU.

Jaksa Penuntut Umum akan sangat mudah membuktikan penguasaan narkoba di persidangan dengan menghadirkan saksi penyidik bersama barang bukti yang sudah digolongkan narkoba oleh instansi Negara yang berwenang. Jaksa dapat menghadirkan polisi yang menangkap terdakwa dengan status sebagai saksi, serta menyerahkan surat laboratorium yang menyatakan bahwa barang yang berada dalam penguasaan terdakwa adalah benar narkoba. Dengan demikian sudah terpenuhi syarat minimal dua alat bukti bagi hakim untuk menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa si terdakwa bersalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHP.<sup>48</sup>

Pada kasus penangkapan secara umum, terdapat terdapat 2 (dua) jenis polisi penangkap, yaitu 1) polisi penangkap yang insidental; dan 2) polisi penangkap yang bagian dari operasi penyelidikan dan/atau penyidikan. Polisi penangkap dalam pemahaman yang kedua, ketika hadir di persidangan sebagai saksi, maka keterangannya bisa dikualifikasi sebagai keterangan saksi karena yang bersangkutan melihat atau mendengar sebuah tindak pidana, objektivitasnya tidak dapat dipegang sepenuhnya.<sup>49</sup>

Sehubungan dengan perkara ini, maka kehadiran polisi sebagai saksi dapat dikatakan polisi sebagai penangkap *insidental*. Apabila dikatakan polisi sebagai penangkap penyelidikan atau penyidik, maka kehadiran polisi di persidangan tersebut hanya sebatas verbal-lisan saja.<sup>50</sup> Sehingga, seharusnya penegak hukum menambah saksi atau paling tidak, penasehat hukum mencari saksi yang meringankan, baik orang yang melihat, mendengar, atau orang yang mengalami hingga orang yang dapat

<sup>47</sup> *Op. Cit.* Gunawan, “Menelusuri Fenomena Penjebakan dalam Kasus Narkoba.”

<sup>48</sup> Achmad Fikri Rasyidi, “Legalitas Penyidik Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Narkoba (Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 454 K/Pid.Sus/2011, 1531 K/Pid.Sus/2010, dan 2588 K/Pid.Sus/2010),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 3, no. 1 (2016): 10-27.

<sup>49</sup> *Op. Cit.* Gunawan, “Menelusuri Fenomena Penjebakan Dalam Kasus Narkoba.”

<sup>50</sup> *Ibid.*

menjadi petunjuk. Misalnya tetangga Abd. Latif dan Rusdi Adi, keluarga atau orang lain. Pada sisi yang lain, pihak kepolisian memiliki kepentingan terhadap perkara agar yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya dapat memberatkan pelaku atau menyudutkan, bahkan bisa merekayasa keterangan. Padahal dibutuhkan saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, obyektif dan jujur.<sup>51</sup>

Pada penelusuran penulis, terdapat beberapa saksi saat peristiwa terjadi tetapi baik polisi, penuntut umum maupun penasehat hukum, tidak mengajukannya. Untuk perkara Rusdi Adi, penulis telah melakukan wawancara tertutup, rahasia dan terbatas kepada keluarga Abd. Latif karena rumahnya dekat dengan tempat kejadian. Dalam wawancara, terdapat beberapa hal yang harus diuji apabila ingin mengajukan keberatan, antara lain:

- (1) Pernyataan bahwa Rusdi Adi lebih dahulu ditangkap di sebelah rumah dengan barang bukti berupa bong dan pipet (tidak ada korek api);
- (2) Fakta bahwa lokasi ditangkapnya Rusdi Adi dan Abd. Latif jaraknya sekitar 5 meter (bahkan lebih) dari rumah Abd. Latif dengan posisi jalan buntu;
- (3) Fakta bahwa anak Abd. Latif telah memberitahukan kepada Abd. Latif kalau ada polisi di ujung;
- (4) Fakta bahwa polisi sempat ke rumah Rusdi Adi setelah penangkapan dan terdapat Rahmat (DPO) tetapi Abd. Latif hanya diam.

Beberapa hal tersebut, penulis rangkum dari pernyataan istri, anak perempuan, dan kemenakan laki-laki dari Abd. Latif. yang dapat digunakan sebagai referensi kesaksian dalam pengajuan keberatan. Validitas pernyataan ini akan mempengaruhi kesesuaian antara kesaksian atau dengan bukti lain. Namun, ada pertanyaan mengenai kesaksian petugas kepolisian sebagai alat bukti yang harus disertai dengan alat bukti lain sesuai Pasal 185 ayat 6 KUHP. Putusan No. 1531 K/Pid-sus/2010 telah menyatakan bahwa latar belakang dan kepentingan saksi dalam perkara harus diperhatikan. Petugas kepolisian, penuntut umum, dan hakim sebagai penegak hukum tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam kasus ini. Pada tingkatan peradilan, pentingnya objektivitas dalam kesaksian untuk kebenaran kinerja tugas fungsional diutamakan daripada kebenaran materiil. Kesiapan mengucap sumpah tidak menentukan kualitas kesaksian, dan upaya penuntut umum memaksa petugas kepolisian menjadi saksi meskipun banyak warga melihat tetapi tidak dijadikan saksi, menimbulkan pertanyaan.

Berdasarkan putusan No. 1531 tersebut, apakah dapat diterapkan *in casu* kesaksian kedua polisi penangkap maupun kesaksian Abd. Latif yang merupakan terdakwa pada berkas yang terpisah? Pada sisi yang lain, penasehat hukum sebaiknya menguji, apakah dengan hanya 2 saksi dari kepolisian dan 1 dari terdakwa dapat dikatakan telah terjadi ketertutupan informasi<sup>52</sup>, yang mana rentan akan penyalahgunaan kekuasaan?

### **3. Tidak Adanya Pasal 127 sebagai Dakwaan Alternatif**

<sup>51</sup> Mahkamah Agung, "Putusan No. 1531 K/Pid. Sus/2010" (2010).

<sup>52</sup> Mahkamah Agung, "Putusan No.1531/Pdt.G/2013/PA.TA" (2013).

Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusannya berpendapat bahwa terhadap penilaian sebuah kasus konkret menjadi domain penyidik, sehingga terhadap implementasi Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dengan frasa “menguasai, memiliki, dan menyimpan” yang harus dikaitkan dengan adanya barang bukti, juga dapat apabila tidak ditemukan barang bukti.<sup>53</sup> Sedangkan untuk menyertakan Pasal 127 UU Narkotika sangat dimungkinkan, sepanjang perbuatan diduga penyalahgunaan juga memenuhi unsur. MK juga menegaskan bahwa kewenangan itu ada pada penyidik dan mengingatkan pelaksanaan secara profesional dan proporsional, yaitu sebagai media tawar-menawar.<sup>54</sup> Jika memperhatikan BAP,<sup>55</sup> saudara Abd. Latif dan Rusdiadi telah menggunakan shabu-shabu sudah sekitar 10 (sepuluh) kali. Untuk Abd. Latif, terakhir kali menggunakan shabu-shabu pada hari jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 Wita di rumah miliknya. Untuk Rusdiadi, terakhir kali menggunakan shabu-shabu pada hari jumat tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 Wita di rumah miliknya. Dalam perkara *a quo*, terdakwa dan saudara Abd. Latif ditahan sejak tanggal 09 Juli 2021, tetapi ditangkap pada 03 Juli 2021 sekitar pukul 14.15 Wita dan diperiksa pada tanggal 09 Juli 2021. Dari penangkapan ke pemeriksaan maupun penahanan, terdapat 6 (enam) hari terdakwa tidak ditahan, berarti terdakwa berada di keluarganya. Namun, berdasarkan wawancara tertutup, terbatas dan rahasia (bukti disimpan), sejak ditangkap, terdakwa telah ditahan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan lainnya, apalagi dalam BAP, terdakwa Rusdiadi mengatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum. Dalam wawancara tersebut juga, oknum polisi meminta keluarga Abd. Latif menyiapkan Rp. 20-25 juta agar dapat diberikan Pasal 127, UU Narkotika. Namun, Hal ini harus di uji di depan persidangan karena belum valid dan absah. Pada sisi yang lain, tidak jarang pula terjadi oknum polisi memintai uang agar perkara tersebut bebas atau tidak dilanjutkan,<sup>56</sup> hingga untuk penggunaan Pasal 127 UU Narkotika. Oleh karena itu, pembuat UU tidak membenarkan cara-cara penanganan seperti rekayasa alat bukti/barang bukti, sehingga oknum polisi bisa memanfaatkannya sebagai alat pemerasan.<sup>57</sup> Dugaan rekayasa peristiwa ke arah negatif atau *subjectieve interpretatie* pernah diungkap oleh Timur Pradopo selaku Kepala Kepolisian RI pada tahun 2014. Timur mengatakan “para oknum polisi biasanya menyiapkan jebakan untuk berbagai kasus, mulai dari ringan hingga narkoba. Para oknum juga punya modus menangkap para calon tersangka, lalu melepaskan setelah memberi uang”.<sup>58</sup>

Pada sisi yang lain, ketidakhadiran Pasal 127 sebagai Dakwaan memanglah wajar karena terdakwa tidak ditangkap setelah menggunakan dan tidak ada pula hasil pemeriksaan Laboratorium yang menyatakan urine terdakwa positif atau negatif atas

<sup>53</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 31/PUU-XV/2017” (2017).

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Prasetya, “Data Narkotika Maret 2020-Februari 2021.”

<sup>56</sup> Agung, Putusan No. 1531 K/Pid. Sus/2010.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Amirullah, “Inilah Delapan Modus Mafia di Kepolisian Versi Kapolri,” nasional.tempco, 2011.

narkotika. Sehingga, wajar jika penuntut umum tidak menuntut menggunakan Pasal 127. Pada sisi yang lain, secara medis shabu-shabu dapat bertahan dalam darah selama 1-4 hari sejak di konsumsi, dalam urin selama 1-7 hari dan dalam rambut selama 90 hari.<sup>59</sup> Dengan kata lain, paling cepat hilang dengan waktu 1 hari dan paling lambat selama 90 hari. Di Indonesia, metode pengambilan sampel hanya dari urine saja, belum menggunakan darah, apalagi rambut yang mampu mendeteksi walau sudah lama.

Dasarnya adalah bahwa tidak mungkin seorang penyalahguna, dalam tindakan penyalahgunaannya tersebut, dirinya tidak membawa, membeli, menyimpan dan memiliki narkoba, terlebih apabila pelaku tertangkap dan ditemukan barang bukti. Dengan pemahaman tersebut maka otomatis penerapan pasal-pasal rehabilitasi susah untuk diterapkan.<sup>62</sup> Dalam ketentuan SEMA No. 04 Tahun 2010, terdapat beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba sehingga dapat ditempatkan dalam rehabilitasi. Kualifikasi tersebut bersifat sangat terbatas (*limitatif*), yaitu:

- 1) Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan secara tertangkap tangan;
- 2) Pada saat tertangkap tangan tersebut ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari narkoba dengan jenis dan bobot tertentu;
- 3) Terdapat surat uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan narkoba atas permintaan penyidik;
- 4) Diperlukan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim; dan
- 5) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

SEMA No. 4 Tahun 2010 merupakan cerminan pandangan Mahkamah Agung terhadap penggunaan narkoba dengan pendekatan yang lebih mengedepankan kepentingan kesehatan masyarakat. Melihat dari sifat limitatif SEMA ini, peran aparat penegak hukum dan hakim menjadi sangat penting, terutama penyidik dan penuntut umum. Semua syarat yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 dapat terpenuhi dengan titik tekan pada paradigma yang digunakan oleh penyidik dan penuntut umum.<sup>63</sup> Misalnya dalam hal diperlukannya surat uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan narkoba. Hal ini akan terpenuhi apabila dalam hal melakukan penangkapan terhadap pengguna narkoba dilakukan uji laboratorium. Sehingga nantinya penyidik dapat meminta penetapan hakim untuk menempatkan tersangka di

<sup>59</sup> Nadia Nurotul Fuadah, "Berapa Lama Kandungan Narkoba Jenis Sabu Dapat Bertahan dalam Tubuh?," *alodokter.com*, 2021.

<sup>60</sup> Pany, "Butuh Waktu Berapa Lama Sabu Dapat Menghilang dari Tubuh?," *sehatq.com*, 2020.

<sup>61</sup> M Putri, "Berapa Lama Narkoba Jenis Sabu Bertahan dalam Tubuh?," *klikdokter.com*, 2016.

<sup>62</sup> A. R Daniel, *Komentar dan Pembahasan UU 35 Tahun 2009 tentang Narkoba* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

<sup>63</sup> E. A Susanto, *Potret Situasi Implementasi Kebijakan Kriminal Terhadap Pengguna Narkoba (Studi terhadap 37 Putusan Mahkamah Agung Selama 2012)* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2013).

lembaga rehabilitasi atau pada saat mulai persidangan penuntut umum dapat mengajukan permohonan adanya tindakan dari pengadilan agar yang bersangkutan ditempatkan di lembaga rehabilitasi.<sup>64</sup>

Hal yang disayangkan adalah dalam sebagian besar penangkapan terhadap pengguna narkoba, pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh penyidik. Namun, bukan untuk kepentingan penempatan pengguna narkoba di lembaga rehabilitasi melainkan demi menjerat dan menambah kekuatan pembuktian di persidangan. Dalam perkara *a quo*, telah ditetapkan bahwa sabu-sabu berupa serbuk kristal dengan berat awal 0,3694 dan berat akhir 0,3532 gram. Berdasarkan SEMA No.4 Tahun 2010 jo. Pasal 13 ayat (4) apabila dapat dikatakan pecandu, maka barang bukti dapat dikategorikan memenuhi perincian dan terdakwa tidak terbukti bahwa dalam peredaran narkoba. Tetapi, terdakwa tidak melakukan uji laboratorium dan tidak memiliki surat keterangan dokter jiwa/psikiater. Selain SEMA No. 04 Tahun 2010, Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 (SEMA Nomor 03 Tahun 2011). Salah satu alasan dikeluarkannya SEMA tersebut adalah permasalahan tentang pecandu, korban penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat. Sementara di sisi lain, upaya pengobatan dan atau perawatan melalui proses rehabilitasi belum optimal. Mahkamah Agung juga menyadari bahwa pada tataran implementasi masih belum terdapat keterpaduan antar aparat penegak hukum.

Dikeluarkannya SEMA ini sebagai bentuk penegasan bahwa terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan penempatan pada tempat tertentu yaitu dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penempatan yang sebenarnya sudah diakomodir dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP,<sup>65</sup> Pasal 54, 55 sampai Pasal 59 UU Narkoba,<sup>66</sup> dan Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba.<sup>67</sup> Mengenai pengobatan dan rehabilitasi, terdapat perbedaan antara UU No. 22 Tahun 1997 (sebelumnya), dimana memperbolehkan pengguna narkoba untuk kepentingan pengobatan dan perawatan dapat membawa narkoba. Sedangkan, UU No 35 Tahun 2009, dimana Pengguna narkoba harus menjadi pasien dokter untuk dapat (diberi hak) memiliki, menyimpan dan/atau membawa narkoba yang terbatas hanya pada golongan II dan III.<sup>68</sup>

Pada tahun 2012, melalui Putusan No. 2447 K/Pid.sus/2011 dengan terdakwa M. Arifin bin Sukari, Mahkamah Agung mengatakan bahwa sudah menjadi tren penegakan

<sup>64</sup> republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba," 9 § (2011).

<sup>65</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>66</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

<sup>67</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba.

<sup>68</sup> S Widodo, *Kertas Kerja: Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkoba Indonesia (Usulan Masyarakat Sipil)* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017).

hukum tindak pidana Narkotika atau psikotropika meskipun faktanya Terdakwa sebagai penyalahguna, namun Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan urine dan tidak didakwa Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sebaliknya Jaksa/Penuntut Umum mendakwa dengan pasal yang lebih berat misalnya Pasal 111 (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang tidak sesuai dengan jiwa atau rohnya ketentuan tersebut.<sup>69</sup> Pada tahun 2012, melalui Putusan No. 2598 K/Pid.sus/2011 dengan terdakwa Ardianto, Mahkamah Agung mengatakan bahwa meskipun perbuatan Terdakwa secara faktual dapat dikatakan sebagai bentuk menguasai, menyimpan, atau memiliki 1 linting rokok terbuat dari campuran daun ganja yang ditemukan pada saku celana Terdakwa. Namun, harus dipertimbangkan pula bahwa tujuan dari penguasaan tersebut adalah semata-mata untuk tujuan digunakan atau dipakai sendiri oleh Terdakwa. Secara logika tidak mungkin Terdakwa dapat menggunakan atau memakai daun ganja tersebut tanpa terlebih dahulu menguasainya atau menyimpan atau memilikinya. Apalagi ketika Terdakwa diperiksa dan digeledah oleh pihak kepolisian, Terdakwa baru saja selesai menggunakan atau memakai dengan menghisap satu linting rokok yang terbuat dari daun ganja; Terdakwa menguasai ganja kering jumlah relatif kecil, apalagi tujuannya adalah untuk dipakai atau digunakan sendiri, bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.<sup>70</sup>

Pada sisi yang lain, Mahkamah Agung, dalam Putusan MA No. 643 K/Pid.Sus/2015, kembali menegaskan bahwa penggunaan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika 2009 tentang “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, atau “menukar atau menyerahkan” narkotika tidak dapat dibenarkan untuk menjerat perbuatan membeli narkotika untuk konsumsi pribadi. Terlebih ketika dalam kasus tersebut diperkuat dengan hasil positif tes urine terdakwa, tidak ada tanda-tanda terdakwa sebagai pengedar, dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Hal lainnya yang juga memperkuat posisi terdakwa sebagai pengguna yaitu adanya keterangan ahli dokter spesialis kesehatan jiwa atas penunjukan Dinas Kesehatan (Dinkes) berdasarkan permintaan surat institusi kepolisian kepada Dinkes. Surat keterangan itu harus memuat hasil asesmen terdakwa bahwa ia mengalami ketergantungan, terdapat tanda-tanda putus zat, dan keterangan apabila tidak menjalani rehabilitasi, ia akan kembali mengkonsumsi narkotika dan menjadi ketergantungan.<sup>71</sup> Dalam menjerat pelaku peredaran gelap narkotika dengan pasal “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar atau menyerahkan”, MA memberikan sejumlah catatan penting untuk menjadi perhatian penegak hukum. Putusan MA No. 105 K/Pid.Sus/2015 adalah tentang perkara terdakwa yang didakwa membeli narkotika dari rekannya (yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)). Pembacaan seksama terhadap kasus menunjukkan bahwa teknik penyidikan yang dilakukan di perkara ini adalah teknik pembelian terselubung. Di

<sup>69</sup> Mahkamah Agung, “Putusan No. 2447 K/Pid.Sus/2012” (2012).

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Gunawan, “Menelusuri Fenomena Penjebakan dalam Kasus Narkotika.”

putusan pengadilan negeri, terdakwa dibebaskan karena yang hadir sebagai saksi hanya dua orang penyidik yang melakukan penangkapan. Melalui putusan kasasi, MA menguatkan putusan tersebut dengan menjelaskan tidak ada bukti kuat bahwa terdakwa melakukan pembelian narkoba. Jaksa penuntut umum tidak menghadirkan orang yang disebut sebagai DPO ke persidangan. Nomor kontak orang DPO itupun tidak ada dalam handphone terdakwa. Lebih jauh, MA juga menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara bukan narkoba yang ada pada diri terdakwa.<sup>72</sup> Dalam Putusan No. 387 K/Pid.Sus/2015, MA menyatakan unsur membeli tidak terpenuhi, apabila perbuatan pembelian tersebut diarahkan oleh polisi untuk menjebak terdakwa melalui perantara terdakwa lain. Dalam putusan ini, MA hanya mempertimbangkan kondisi terdakwa sebagai pengguna, yang didapat dari pertimbangan, terdakwa sering menggunakan narkoba, bukan unsur membeli yang diarahkan oleh polisi. Masih dalam putusan yang sama, MA menyebutkan bahwa penerapan unsur membeli harus melihat tujuan perbuatan, dalam hal ini untuk penggunaan sendiri (atau untuk diedarkan kembali).<sup>73</sup>

Putusan-putusan MA terkait pengguna dan pecandu narkoba sebagaimana uraian di atas, MA telah menggali dalam kasus-kasus ini, menilai penggunaan narkoba untuk tujuan pribadi atau peredaran gelap. Namun, konsistensi MA dalam menghindari hukuman penjara untuk pengguna belum sepenuhnya tercapai. Berbagai putusan mengacu pada batas-batas tertentu untuk menentukan penggunaan narkoba, seperti jumlah tertentu narkoba yang dianggap penguasaan untuk tujuan pemakaian pribadi. Mahkamah Agung juga mempertimbangkan tes urine dan kondisi ketergantungan terdakwa untuk mengidentifikasi penggunaan narkoba. Hukuman yang lebih ringan diberikan jika jumlah narkoba yang dikuasai terbatas.

#### **4. Kesesuaian Penerapan Pasal 55 KUHPidana**

Dalam konsepsi narkoba di Indonesia, permufakatan jahat timbul dari belum dilakukannya tindak pidana oleh pelaku. Sedangkan, Pasal 55 KUHPidana timbul karena pelaku telah melakukan tindak pidana. Dalam hal permufakatan jahat, yang dihukum adalah niat yang ditandai dengan adanya kata sepakat dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana. Berbeda dengan percobaan, dimana niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tidak jadi selesai diluar kehendak pelaku.<sup>74</sup>

Permufakatan jahat dapat dikatakan delik belum selesai, tetapi bila merupakan suatu hal berbahaya maka dapat dikatakan delik selesai (dalam perkara *a quo* dikatakan berbahaya). Dalam hukum pidana, permufakatan jahat atau *samenspanning* atau *conspiracy* bukanlah perbuatan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoeringshandelingen*) sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan. Jadi kunci untuk menentukan apakah terjadi percobaan kejahatan ataukah belum, secara obyektif adalah pada perbuatan pelaksanaan (bukan pada permulaan pelaksanaan) hal ini dapat dilihat dari bunyi “tidak

<sup>72</sup> Gunawan, “Analisis Yuridis terhadap Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pada Pecandu dan Penyalahguna Narkoba.”

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> W Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003).



selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” arti dan maksud pelaksanaan dalam kalimat itu adalah perbuatan pelaksanaan. (Mangowal, 2018) Untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat. Dengan demikian sudah ada permufakatan jahat yang dapat dipidana, sekalipun belum ada perbuatan percobaan (*poging*) bahkan belum ada perbuatan persiapan (*voorbereiding*).<sup>75</sup> Dalam Putusan, Majelis Hakim menggunakan kata “turut serta” kepada sdr Rusdiadi. Dalam konteks hukum pidana, turut serta diatur dalam Pasal 55 KUHPidana. Dahulu turut serta disebut “sengaja ikut bekerja melakukan perbuatan” (*opzettelijk tot het plegen daarvan medewerker*) hingga de Vries mengganti kata *medewerker* ke *medeplegen*.<sup>76</sup>

Menurut van Bemmelen dan van Hatum, *medeplegen* harus ditujukan pada kerjasama dan kesengajaan yang sama dengan pelaku. Menurut Pompe, *medeplegen* harus mempunyai kesengajaan bekerjasama (melalui kesepakatan atau *meeting of mind*) dan kerjasama memenuhi unsur dari delik.<sup>77</sup> Langemeijer menambahkan bahwa *medeplegen* terkait unsur lain dari delik itu haruslah penting dan dengan perbuatan yang juga harus penting.<sup>78</sup> Menurut Eddy O. S., dalam *medeplegen* harus ada dua kesengajaan yang bersifat mutlak sebagaimana van Bemmelen, van Hatum dan Pompe. Jika ternyata salah satu dari dua kesengajaan tidak ada, maka tidak ada *medeplegen* meskipun perbuatan pidana terjadi. Kalaupun terjadi perbuatan pidana, maka kualifikasi pelaku dan perbuatan pidana yang dilakukan harus dibedakan.<sup>79</sup> Dalam BAP, ide untuk berpatungan dan membeli<sup>80</sup> terjadi secara tiba-tiba, dimana Abd. Latif dan Rusdiadi sepakat membeli dengan cara berpatungan. Pada posisi patungan juga telah jelas dan terang bahwa uang patungan berasal seluruhnya dari Abd. Latif tetapi terdapat kata meminjam, sehingga menjadi patungan. Pada sisi yang lain, BAP tidak mempertegas bahwa siapa yang mengajak siapa, tetapi jika ditafsir secara sistematis maka dapat diketahui bahwa Abd. Latif yang mengajak Rusdiadi. Dalam konteks hukum pidana, terdapat kontradiksi antara *medeplegen* dengan *medeplichtge*. Dalam perkara *a quo*, apakah sdr Rusdiadi dapat dikatakan turut serta (*medeplegen*) atau pembantuan (*medeplichtge*)? Roxin mengatakan perbuatan membantu memerankan pelaku sebagai bawahan, sehingga *medeplichtge* bersifat sekunder, bukan *tatherr*.<sup>81</sup> Dalam perkara *a quo*, perlu untuk Penasehat untuk mengurai apakah terdakwa bersifat aktif atau bersifat pasif atas segala perbuatan yang terjadi. Menurut Eddy O. S., perbedaan prinsip antara *medeplegen* dengan *medeplichtge*, antara lain; Pertama, dalam *medeplegen* harus ada kesengajaan, tetapi *medeplichtge* tidak

<sup>75</sup> *Ibid.*.

<sup>76</sup> E. O Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020).

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*.

<sup>80</sup> *Op. Cit.* Prasetya, “Data Narkotika Maret 2020-Februari 2021.”

<sup>81</sup> J. Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

diperlukan. Kedua, *medeplegen* terdapat peranan yang penting dalam kerjasamanya, tetapi *medeplichtge* peranannya tidak penting. Ketiga, dalam *medeplegen* harus ada tindakan pelaksanaan (*uitvoeringshandeling*), tetapi *medeplichtge* hanya cukup melakukan tindakan persiapan (*voorbereidingshandeling*) atau tindakan dukungan (*ondersteuningshandeling*).<sup>82</sup> Dalam hal ini, saudara Rusdi Adi apakah memiliki sumbangan yang akan menghasilkan *medeplegen* atau *medeplichtge*? Hal ini harus Penasihat Hukum uraikan dan serahkan kepada Majelis Hakim.

## PENUTUP

Argumen hukum terkait keberatan pidana dalam kasus kepemilikan narkotika terdiri dari dua hal. *Pertama*, perbandingan antara fakta-fakta dalam putusan dengan yang muncul dalam persidangan, pledoi, penuntutan, dakwaan, berita acara pemeriksaan, dan fakta yang tidak terungkap. *Kedua*, kaitan antara kepemilikan narkotika dan penggunaan hukum seperti Pasal 185 KUHAP, Pasal 127 UU Narkotika, dan Pasal 55 KUHPidana. Penelitian menunjukkan perlunya bantuan penasihat hukum untuk membangun argumen dari fakta-fakta dan penerapan hukum, terutama oleh penuntut umum. Hal pertama menyoroti perlunya penilaian ulang terhadap frasa "memiliki," "patungan," dan "bersama-sama memiliki" terkait Rusdiadi. Pernyataan "terdakwa keberatan tidak keberatan" dan "dipersidangan telah didengar juga keterangan terdakwa yang pada pokoknya..." memerlukan klarifikasi. Hal kedua menunjukkan ketidaksesuaian dalam penerapan Pasal 185 KUHAP, ketidakhadiran Pasal 127 UU Narkotika, dan Pasal 55 KUHPidana terhadap Rusdiadi. Akhir kata, rekonstruksi sebelum melakukan upaya hukum sangat dibutuhkan oleh terdakwa untuk menguji antara fakta-fakta dan penerapan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah. "Inilah Delapan Modus Mafia di Kepolisian Versi Kapolri." [nasional.tempo.co](http://nasional.tempo.co), 2011.
- Ariwibowo, K. "Bnn Gandeng Komnas HAM Hapus Kriminalisasi Penyalahguna Narkoba." [dedihumas.bnn.go.id](http://dedihumas.bnn.go.id), 2013.
- Cassell, Paul G. "Protecting the Innocent from False Confessions and Lost Confessions: And from 'Miranda.'" *The Journal of Criminal Law and Criminology* (1973-) 88, No. 2, 1998, 497-556. <https://doi.org/10.2307/1144289>.
- Chen Y, Li L. "SARS-CoV-2: Virus Dynamics and Host Response." *Lancet Infect Dis*, 2020, 515-16. [https://doi.org/10.1016/S1473\(20\)30235-8](https://doi.org/10.1016/S1473(20)30235-8).
- Crossley, Gabriel. "Wuhan Lockdown 'Unprecedented', Shows Commitment to Contain Virus: WHO Representative in China," 2020.
- Daniel, A. R. *Komentar dan Pembahasan UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ditjenpas. "Data UPT." [sdppublik.ditjenpas.go.id](http://sdppublik.ditjenpas.go.id), 2022.

<sup>82</sup> *Op. Cit.* Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*.

- Farid, Z. A. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.
- Fisher, Stanley Z, and Stanley Z Fisher. "Scholarly Commons at Boston University School of Law Just the Facts , Ma ' Am : Lying and the Omission of Exculpatory Evidence in Police Reports , " Just the Facts , Ma ' Am ": Lying and the Omission of Exculpatory Evidence in Police Reports," 1993.
- Fuadah, Nadia Nurotul. "Berapa Lama Kandungan Narkoba Jenis Sabu Dapat Bertahan dalam Tubuh?" *alodokter.com*, 2021.
- Garrett, Brandon L. "The Substance of False Confessions." *Stanford Law Review* 62, No. 4, 2010, 1051-1118.
- Gunawan, Ricky. "Menelusuri Fenomena Penjebakan dalam Kasus Narkotika." *Kajian Putusan Pengadilan*, 2012.
- Gunawan, Tri Agus. "Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika," 2013.
- Hanming Fang, L. W. "Human Mobility Restrictions and the Spread of the Novel Coronavirus (2019-NCoV) in China." *ShanghaiTech SEM Working Pa* (2020): 1-31.
- Hiariej, E. O. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Iftitah, Anik, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Kassin, S. M. "False Confessions: Causes, Consequences, and Implications for Reform." *Current Directions in Psychological Science*, 2008, 249-253.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2008.00584.x>.
- Konstitusi, Mahkamah. Putusan Nomor 31/PUU-XV/2017 (2017).
- Lamintang FT, P. L. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Lemhanas, B. "Deputi Rehabilitasi BNN Narkotika Adalah Kejahatan Luar Biasa Dan Terorganisir Lintas Negara." *www.lemhannas.go.id*, 2021.
- Loevy, Jon. "Truth or Consequences: Police 'Testilying.'" *Litigation* 36, No. 3, 2010, 13-20.
- Makassar, Kapolrestabes. *Berita Acara Pemeriksaan Saudara Abd. Latif*. Makassar: Kapolrestabes Makassar, 2021.
- Makassar, Pengadilan Negeri. Putusan No. 1480/Pid.Sus/2021/PN.Mks. Makassar: PN Makassar. (2021).
- Marpaung, L. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Menpanrb, Humas. "Masuk Serious Crime, BNN Minta ASN Ikut Perangi Narkoba." *menpan.go.id*, 2020.
- Mulyadi, Mohammad. "Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Mengendalikan Laju Pandemi Covid-19." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 13, no. 16 (2021): 13-18.
- Novian, Rully, Supriyandi Widodo Eddyono, Ajeng Gandini Kamilah, Sustira Dirga, Carla Nathania, Erasmus Napitupulu A.T, Syahrial Martanto Wiryawan, and Adhigama Budhiman Andre. *Strategi Menangani Overcrowding Di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2018.
- Pany. "Butuh Waktu Berapa Lama Sabu Dapat Menghilang dari Tubuh?" *sehatq.com*,

- 2020.
- Prasetya, M. D. "Data Narkotika Maret 2020-Februari 2021." docs.google.com, 2022.
- Prodjodikoro, W. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Putra, N. P. "Polri Sebut Gangguan Keamanan Selama Masa Pandemi Covid-19 Meningkat." merdeka.com, 2020.
- Putri, M. "Berapa Lama Narkoba Jenis Sabu Bertahan dalam Tubuh?" klikdokter.com, 2016.
- Rasyidi, Achmad Fikri. "Legalitas Penyidik Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Narkotika (Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 454 K/Pid.Sus/2011, 1531 K/Pid.Sus/2010, Dan 2588 K/Pid.Sus/2010)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 3, no. 1 (2016): 10–27.
- Remmelink, J. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal – Pasal Terpenting Dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, (2011).
- – –. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (2009).
- – –. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (1981).
- RI, BNN. "Data Statistik Kasus Narkoba." puslitdatin.bnn.go.id, 2022.
- RI, Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 (2011).
- Ridhoi, M. A. "Kriminalitas Meningkat Selama Pandemi Corona Sebanyak Apa." katadata.co.id, 2020.
- Rizal Lampatta, M., & Sulaiman, H. "Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Obatan Terlarang Perspektif Kriminologi (Studi Kepolisian Resor Pohuwato)." *Jurnal Supremasi* 12, no. 2 (2022).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1851>.
- Soesilo, M. K. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia, 2016.
- Susanto, E. A. *Potret Situasi Implementasi Kebijakan Kriminal terhadap Pengguna Narkotika (Studi terhadap 37 Putusan Mahkamah Agung Selama 2012)*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2013.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian : Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*. Edited by Dwi Indhita J. Jakarta: Visimedia Pustaka, n.d.
- Widodo, S. *Kertas Kerja: Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia (Usulan Masyarakat Sipil)*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017.
- Wikipedia. "Covid-19 Lockdown in China." wikipedia.org, 2020.